



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN GUNA Mendukung Pencapaian SDGs DI INDONESIA

ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga

unair.alsa@gmail.com

ABSTRAK

Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat dengan SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, SDGs menjadi salah satu acuan dalam menjalankan tahapan pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam SDGs adalah pemanfaatan lahan. Kebutuhan manusia yang semakin tidak terbatas, menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi semakin tak terhindarkan. Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pengalihan fungsi lahan sehingga terciptanya keberimbangan dalam mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian guna mendukung pencapaian SDGs di tahun 2030. Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki kewajiban untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya termasuk hak untuk memenuhi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tugas untuk mengelola lahan sebagai implementasi dari hak menguasai negara atas tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Instrumen pengendalian berupa izin dan perencanaan tata ruang wilayah menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap alih fungsi lahan pertanian yang dapat merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals*, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Perlindungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat dengan SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. SDGs membawa lima aspek yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum serta tata kelola, yaitu Manusia, Planet Bumi, Kemakmuran, Perdamaian, dan Kerjasama. Kelima aspek ini menjadi sasaran dalam menentukan tujuh belas tujuan dan 169 indikator. Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, SDGs menjadi salah satu acuan dalam menjalankan tahapan pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, membangun kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pencapaian SDGs adalah lahan. Lahan merupakan tempat untuk umat manusia sebagai sumber penghidupan.¹ Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria mempunyai peran yang sentral dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan berkelompok sebagai negara.² Tak ayal bahwa ketersediaan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian SDGS guna menciptakan ketahanan pangan, kesejahteraan, dan penghidupan yang lebih baik. Akan tetapi terdapat permasalahan yang harus dihadapi pemerintah yaitu, alih fungsi lahan pertanian. Masifnya alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak pembangunan dan perluasan wilayah perkotaan karena faktor kebutuhan penduduk yang semakin tak terbatas menjadi semakin tidak terhindarkan. Jika alih fungsi lahan tidak segera dikendalikan oleh pemerintah, maka ketersediaan lahan untuk menopang sektor pertanian sebagai faktor utama produksi pangan nasional akan menjadi sebuah ancaman terhadap ketahanan pangan di kemudian hari.

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia* (Sinar Grafika 2015). [55].

² Sri Hajati et al, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Prenada Media Group 2019). [109].

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi tentu juga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mayoritas masyarakat sebagai petani. Hal ini dapat berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan yang terjadi karena tingginya angka pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua variabel penting dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga dapat memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup manusia dari aspek ekonomi sehingga menyebabkan banyak masalah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sebab tidak hanya mengancam ketahanan pangan melainkan juga mengancam sumber penghidupan. Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pengalihan fungsi lahan melalui instrumen pengendalian yang dimilikinya. Guna menghindari kesewenang-wenangan oleh pemerintah, upaya perlindungan hukum sangat dibutuhkan guna terciptanya keberimbangan dalam mendukung pencapaian SDGs.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, *legal review* kami akan mengacu pada berbagai rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan terhadap pencapaian SDGs di Indonesia?
2. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian guna mendukung pencapaian SDGs di Indonesia?

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 /Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

BAB II

ANALISIS

2.1. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Pencapaian SDGs di Indonesia

SDGs di Indonesia telah diakui eksistensinya dan pengaturannya terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disingkat Perpres SDGs). Secara umum, Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana tujuh belas tujuan dan 169 indikator hasil kesepakatan bersama dalam forum Perserikatan bangsa-bangsa dan tercantum dalam lampiran Perpres SDGs sebagai bagian yang tak terpisahkan, penulis beranggapan bahwa terdapat beberapa tujuan yang erat kaitannya dengan pengelolaan lahan seperti mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, membangun kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, pengelolaan terhadap lahan menjadi hal mutlak yang diperlukan. Keterbatasan terhadap lahan tentu juga mengakibatkan alih fungsi lahan sangat berpengaruh terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. Meskipun begitu, pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada guna menciptakan keseimbangan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dan pengalihan lahan pertanian sebagaimana yang ingin dicapai oleh SDGs. Penulis akan menjabarkan satu-persatu secara singkat terkait empat tujuan yang tercantum dalam SDGs yang erat kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut:

2.1.1. Mengakhiri Kemiskinan

Salah satu indikator yang hendak dicapai pada tahun 2030 adalah, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi berupa kepemilikan dan kontrol atas tanah serta bentuk kepemilikan lain. Beralihnya lahan pertanian menyebabkan

petani kehilangan mata pencaharian sehingga mengalami kemiskinan. Padahal, meningkatnya akses penguasaan lahan menjadi salah satu pendekatan untuk menyejahterakan petani dan keluar dari perangkap kemiskinan.³ Peningkatan kesejahteraan dapat berpengaruh juga terhadap tujuan SDGs lainnya seperti berkurangnya kesenjangan.

2.1.2. Mengakhiri Kelaparan

Salah satu indikator yang hendak dicapai pada tahun 2030 adalah, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak berupa berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan angka urbanisasi menjadi tinggi.⁴ Hal ini tentu saja kontraproduktif dengan tujuan yang hendak dicapai oleh SDGs.

2.1.3. Membangun Kota dan Permukiman yang berkelanjutan

Salah satu indikator yang hendak dicapai pada tahun 2030 adalah, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk yang terus meningkat serta membutuhkan lahan untuk melanjutkan kehidupannya, seperti tempat tinggal atau tempat usaha.⁵ Hal ini mengakibatkan alih fungsi lahan semakin tidak terhindarkan, akan tetapi memerlukan kontrol dari pemerintahan guna mendukung pencapaian SDGs.

2.1.4. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab

Salah satu indikator yang hendak dicapai pada tahun 2030 adalah, mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah ke tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Alih fungsi lahan

³ Sri Hery Susilowati, dan Mohammad Maulana. 'Luas lahan usaha tani dan kesejahteraan petani: eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria' (2012), 10 Analisis Kebijakan Pertanian. [17].

⁴ Isdiyana K. A. dan Benny K. H. 'Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia' (2018), 2 Jurnal Ketahanan Pangan. [123].

⁵ *Ibid.* [122].

cenderung mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan itu sendiri.⁶ Salah satunya alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik yang dapat menimbulkan pencemaran limbah ke lahan pertanian, oleh karena perubahan fungsi saluran irigasi menjadi tempat pembuangan limbah pabrik.⁷ Hal ini tentu saja menjadi penghambat terhadap upaya pencapaian SDGs.

2.2. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Sebagai Bentuk Pengendalian Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Menurut hemat penulis, upaya perlindungan hukum baru dapat dilakukan setelah timbul kerugian hukum yang dirasakan oleh masyarakat atas sebuah tindakan pemerintahan. Oleh karenanya, penulis akan menguraikan terlebih dahulu berbagai tindakan pemerintahan yang menjadi instrumen pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian guna mendukung pencapaian SDGs di Indonesia sebagai berikut:

2.2.1. Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Berbicara tentang instrumen pengendalian, tentu akan sangat erat kaitannya dengan hukum administrasi. Hal ini dikarenakan menurut Van Wijk-Konijnenbelt bahwa Hukum Administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat.⁹ Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa hukum administrasi merupakan sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.¹⁰ Pemerintah kerap menggunakan instrumen pengendalian yuridis dalam melaksanakan

⁶ I Made Mahadi Dwipradnyana. 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (studi kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)', (2014), Skripsi: Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

⁷ Bambang Rahmanto, Bambang Irawan, and Nur Khoiriyah Agustin. 'Persepsi mengenai multifungsi lahan sawah dan implikasinya terhadap alih fungsi ke penggunaan non pertanian' (2006), SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. [22].

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti 2000). [54].

⁹ H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht* (5e druk Vuga 1984). [1].

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 2005). [28].

pengaruhnya kepada masyarakat umum. Instrumen pengendalian yuridis yang bersifat hukum publik antara lain adalah peraturan perundang-undangan, dan Keputusan Tata Usaha Negara.¹¹ Instrumen pengendalian merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang digunakan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia milik warganya.

Sejatinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) telah menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)). Dalam kaitannya dengan kepemilikan dan kontrol atas tanah, maka terdapat Hak bangsa Indonesia atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) - ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.¹² Akan tetapi, Hak bangsa Indonesia dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh warga negara secara Individual.¹³

Dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs di Indonesia, Hukum Tanah Nasional memberikan jaminan kepemilikan dan kontrol secara merata atas tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat yang tampak melalui Program *Land Reform*. *Land Reform* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Seperti Pasal 10 UUPA yang secara implisit memberikan larangan pemilikan lahan

¹¹ *Ibid.* [42].

¹² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Kencana 2012). [78].

¹³ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan hukum tanah nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR 2001* (Universitas Trisakti 2002). [43].

pertanian secara *absentee*. Lahan tersebut harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya dan mencegah cara-cara bersifat pemerasan.¹⁴ Terdapat juga larangan kepemilikan lahan pertanian yang melampaui batas oleh satu orang atau orang-orang sekeluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA. Batas maksimum kepemilikan lahan pertanian sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 56/Prp/1960 adalah seluas 20 hektar dengan penambahan paling banyak seluas 5 hektar. Secara garis besar, lahan yang menjadi objek Reforma Agraria akan dibagikan ulang kepada petani, khususnya masyarakat miskin dan rentan, yang belum memiliki tanah.¹⁵ Menurut hemat penulis, program tersebut memiliki kaitan erat dengan alih fungsi lahan pertanian dengan bentuk pengelolaan kepemilikan dan kontrol atas tanah.

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak.¹⁶ Pendaftaran tanah menjadi salah satu instrumen pengendalian yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sesuai dengan tujuannya agar lahan pertanian tidak mudah untuk di alih fungsikan. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara untuk menjamin bahwa pemanfaatan lahan tersebut untuk melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan adalah Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Instrumen pengendalian lain yang sering digunakan oleh pemerintah adalah rencana. Menurut Belinfante, rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara untuk mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur).¹⁷ Suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang dijalankan oleh suatu pemerintahan pada lapangan tertentu. Dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan guna mencapai SDGs, rencana tata ruang memiliki peranan yang penting untuk mengendalikan alih

¹⁴ Urip Santoso, *Op. Cit*, [218-219], (*Absentee* adalah pemilikan tanah pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah).

¹⁵ *Ibid*, [209].

¹⁶ *Ibid*, [278].

¹⁷ August David Belinfante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, (Alphen aan den Rijn 1988). [81].

fungsi lahan. Hal ini dikarenakan rencana tata ruang menjadi dasar untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sebagai bentuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam penyusunan rencana tata ruang, masyarakat memiliki berperan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Perizinan merupakan keputusan tata usaha negara dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan/atau ketentuan-ketentuan perintah. Sistemnya adalah bahwa undang-undang melarang suatu tindakan tertentu, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara pemerintah mengeluarkan izin.¹⁸ Dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan maka izin memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendalian guna mencapai SDGs. Izin yang dimaksud adalah izin pemanfaatan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan izin mendirikan bangunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Selain itu terdapat penetapan yang dapat dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Apabila berbagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan tersebut tidak dipatuhi oleh masyarakat, yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian SDGs, maka pemerintah dapat menetapkan berbagai macam sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, hingga denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

2.2.2. Upaya Perlindungan Hukum

Tak jarang, berbagai tindakan pemerintahan sebagai instrumen pengendalian menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat. Oleh

¹⁸ Philipus M. Hadjon et al, *Op. Cit.* [120].

karenanya, warga negara memerlukan perlindungan hukum atas berbagai keputusan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan guna mencapai SDGs. Menurut Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum non yudisial dan perlindungan hukum yudisial. Pengawasan dan upaya administrasi merupakan ruang lingkup perlindungan hukum non yudisial, sedangkan perlindungan yudisial hanya dilakukan oleh lembaga peradilan.¹⁹

Menurut Henry Fayol pengawasan merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan dalam melakukan tindakan pemerintahan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang sama terhadap organ pelaksana atau oleh lembaga berwenang. Selain itu, adapun mekanisme upaya administratif terdiri dari keberatan (*inspraak*) dan banding administrasi. Sedangkan, ruang lingkup pengujian terhadap perlindungan hukum yudisial hanya sebatas aspek *rechtmatigheid* melalui sengketa di pengadilan tata usaha negara. Negara Indonesia dalam hal ini mengakui keberadaan upaya perlindungan hukum, baik yang yudisial maupun non yudisial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, 'Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah' (2018), 33 Yuridika. [45].

²⁰ Henry Fayol, *General and Industrial Management* (Ravenio Books 2016). [87].

BAB III

PENUTUP

Indonesia telah mengakui SDGs sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karenanya pemerintah memerlukan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan pertanian yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap target pencapaian SDGs di Indonesia pada tahun 2030. Hal ini tampak pada beberapa indikator pencapaian tujuan yang memiliki kaitan erat dengan alih fungsi lahan yaitu, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi berupa kepemilikan dan kontrol atas tanah serta bentuk kepemilikan lain, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan, mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah ke tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Kondisi seperti ini membuat pemerintah dihadapkan pada dilema, bagai buah simalakama, oleh karena pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk membuat alih fungsi lahan menjadi semakin tidak terhindarkan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dituntut untuk hadir dalam menggunakan kekuasaannya guna mengontrol alih fungsi lahan pertanian sehingga terciptanya keberimbangan. Salah satunya melalui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dalam menghadapi instrumen pengendalian pemerintah. Instrumen pengendalian yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian seperti, program reforma agraria, pendaftaran tanah, perencanaan, dan penetapan berupa perizinan dengan ditunjang oleh keberadaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, hingga denda administratif guna mewujudkan keberimbangan untuk menunjang pencapaian SDGs.

Berbagai instrumen pengendalian tersebut tentu akan menimbulkan akibat hukum. Tak jarang, bahwa akibat hukum tersebut menimbulkan kerugian dari sisi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan masyarakat adalah perlindungan hukum non yudisial dan perlindungan hukum yudisial. Pengawasan dan upaya administrasi berupa banding serta keberatan merupakan bentuk perlindungan hukum non yudisial yang menekankan pada partisipasi publik secara aktif. Sedangkan upaya hukum yudisial terdiri dari pengujian aspek *rechtmatigheid* dari instrumen pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan melalui sengketa di pengadilan tata usaha negara. Berbagai bentuk perlindungan hukum tersebut tentu memiliki kaitan erat terhadap pencapaian SDGs di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- August David Belinfante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, (Alphen aan den Rijn 1988).
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan hukum tanah nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR 2001* (Universitas Trisakti 2002).
- H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht* (5e druk Vuga 1984).
- Henry Fayol, *General and Industrial Management* (Ravenio Books 2016).
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia* (Sinar Grafika 2015).
- Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 2005).
- Sri Hajati et al, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Prenadamedia Grup 2019).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti 2000).
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Kencana 2012).

Jurnal

- Bambang Rahmanto, Bambang Irawan, and Nur Khoiriyah Agustin. 'Persepsi mengenai multifungsi lahan sawah dan implikasinya terhadap alih fungsi ke penggunaan non pertanian' (2006) SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.
- I Made Mahadi Dwipradnyana. 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (studi kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)' (2014) Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar.
- Isdiyana K. A. dan Benny K. H. 'Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia' (2018) 2 Jurnal Ketahanan Pangan.
- Sri Hery Susilowati, dan Mohammad Maulana, 'Luas lahan usaha tani dan kesejahteraan petani: eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria' (2012) 10 Analisis Kebijakan Pertanian.

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, 'Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah'(2018) 33 Yuridika.

KEJAHATAN EKOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN SERTA PEMBERANTASAN IMPUNITAS KORPORASI DI INDONESIA

ALSA Local Chapter Universitas Airlangga
unair.alsa@gmail.com

ABSTRAK

Ekosida pertama kali dikenalkan pada tahun 1986 oleh Arthur W. Galston. Istilah ekosida ini dimunculkan akibat adanya perang Vietnam, yang mana Amerika menyerang tentara Vietkong dengan menyebarkan 19.000 ton bahan kimia di hutan-hutan persembunyian. Apabila diartikan menurut kata 'genocide' yang berasal dari kata *genos* = ras dan *cide* = pemusnahan, ekosida dapat diartikan sebagai pemusnahan lingkungan atau sumber daya alam. Ekosida erat kaitannya dengan kejahatan korporasi, ditandai dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1976, UU 41 Tahun 1999, dan terbitnya HPH yang menjadi awal kekuasaan korporasi di Indonesia. Kuasa korporasi atau kekuatan investasi sangat erat kaitannya dengan demokrasi saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, sehingga negara seolah-olah menjadi alat kapitalisme korporasi. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui ekosida dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia dan upaya penghapusan ekosida yang dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis empiris. Diketahui bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai ekosida serta pengkategorian sebagai kejahatan lingkungan. Akibatnya penegakan hukum bagi korporasi yang telah melakukan kejahatan ekosida sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus bagi isu ekosida sebagai kejahatan lingkungan guna memutus rantai impunitas kejahatan korporasi, mengingat bukti kerusakan lingkungan akibat aktivitas kapitalisme manusia sudah nyata dan tidak bisa lagi diabaikan.

Kata kunci: ekosida, kejahatan korporasi, impunitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan hidup mulai dipertimbangkan pada tahun 1930, dimulai dengan ditandatanganinya *the 1993 London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State* yang mengatur mengenai isu lingkungan di Afrika, sebagai pionir pergerakan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan hidup. Semenjak itu, banyak perjanjian-perjanjian yang dibangun atas dasar hal pembangunan negara terkait penanggulangan pencemaran, seperti *The London Convention for the Preservation of the Pollution of the Sea by Oil*, *The Declaration on Air Pollution Control*, *The European Water Charter*, dan berbagai perjanjian lingkungan lainnya. Adanya perbedaan kepentingan antara kelompok negara-negara maju dan kelompok negara-negara berkembang, terutama dalam hal penempatan prioritas, dimana ketika negara-negara maju telah mengalihkan prioritasnya kepada masalah perlindungan lingkungan hidup, negara berkembang masih harus memikirkan usaha-usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industrinya yang tentunya meminta “pengorbanan” di bidang-bidang lain, termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.¹

Menurut Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan, krisis global akan datang di seluruh penjuru dunia. Berbagai riset ilmiah telah menunjukkan indikasi bahwa bumi sedang berada di dalam ambang keruntuhan dikarenakan kegiatan pada biosfer mengakibatkan dampak yang kritis bagi lingkungan dan keseimbangan ekologis. Menurut *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)*, sebanyak satu juta spesies makhluk hidup telah punah. Menurut penelitian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terjadi kenaikan suhu bumi diatas rata-rata. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyatakan bahwa semakin meningkatnya bencana di Indonesia yang menunjukkan situasi darurat ekologis. Bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi jika dibiarkan maka kehidupan di bumi akan terancam mengalami proses kematian masal atau yang disebut dengan *ecocide* atau ekosida.

¹ M. Ridha Saleh, dkk., *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi* (WALHI 2019).[15].

Pada 1970 di Konferensi Perang dan Tanggung Jawab Nasional, diusulkan dibuatnya suatu perjanjian internasional baru untuk mencegah kejahatan lingkungan hidup, yang secara eksplisit dikatakan sebagai suatu kejahatan ekosida, yang dimasukkan pada sebuah pasal di bawah “Kejahatan Perang” dalam Statuta Roma. Pada Resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 tahun 1970, ditetapkan sebuah Panitia Persiapan untuk menyampaikan perhatian kepada usaha melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang, seperti perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan berbagai isu lingkungan lainnya. Konferensi Stockholm 1972 sebagai “momen dasar lingkungan hidup dalam hukum internasional modern” mengesahkan Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia dan Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia, guna mengontrol dan mengoptimalkan berjalannya kegiatan usaha yang ada. Karena respon politik, apa yang menjadi harapan dari Konferensi Stockholm 1972 ternyata tidak terwujud sehingga PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* atau disebut dengan Earth Summit (KTT Bumi) 1992 di Brazil, untuk mengatasi kontradiksi antara upaya pengembangan pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

Korporasi sebagai penyumbang nomor satu kerusakan lingkungan di dunia memiliki kekebalan terhadap tanggung jawab dan jeratan hukum yang disebut dengan impunitas.² Menurut kajian yang dilakukan oleh *World Ecology*, ditemukan bahwa 100 korporasi di dunia berperan atas tanggung jawab 70% emisi gas rumah kaca global sejak 1988. Di Indonesia, perusakan dan pencemaran yang diakibatkan korporasi mencapai 82,5% dalam hal industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit yang menjadi predator puncak ekologis. Banyak kasus ekosida yang terjadi di Indonesia, antara lain yakni kasus Lumpur Lapindo, dan kasus karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Banyaknya kasus ekosida yang terjadi menjadi sorotan tersendiri, bahwa secara administratif dan substansi suatu korporasi memang telah memenuhi syarat perizinan, akan tetapi adanya syarat-syarat tersebut tidak menjamin adanya perlindungan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum

² *Ibid.*[7].

mengakomodir kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi. Penegakan hukum berupa administrasi, perdata, ataupun mediasi seringkali tidak dilaksanakan oleh korporasi sehingga tidak efektif. Upaya terakhir berupa sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* hanya ditujukan bagi direksi ataupun pejabat korporasi, bukan korporasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai ekosida sebagai kejahatan lingkungan di Indonesia sangat diperlukan. Pengembangan kesadaran akan lingkungan hidup menjadi kunci utama penegakan hukum lingkungan khususnya ekosida. Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan tentang penggolongan ekosida sebagai kejahatan lingkungan, impunitas korporasi di Indonesia, serta upaya penghapusannya. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai ekosida dan impunitas korporasi yang memiliki hubungan kausalitas serta bagaimana upaya penegakan hukum yang seharusnya dilakukan demi menghapus impunitas korporasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Ekosida sebagai kejahatan lingkungan oleh korporasi
2. Impunitas korporasi ditinjau dari kebijakan hukum di Indonesia
3. Upaya penghapusan ekosida dan impunitas korporasi di Indonesia

1.3 Dasar Hukum

1. Statuta Roma
2. UUD NRI 1945
3. Undang-Undang Nomor 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II ANALISIS

2.1. Ekosida Sebagai Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi

Ekosida berasal dari *ecocide*, sejenis dengan kata *genocide* yang berarti *geno* = ras, *cide* = pemusnahan, maka ekosida dapat dikatakan sebagai pemusnahan terhadap lingkungan atau sumber daya alam. Menurut Polly Higgins, ekosida merupakan upaya perusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya ekosistem, akibat dari pelaku kejahatan lingkungan hidup dan pemusnahan ekologis. Pada Artikel II Draft Konvensi *Ecocide*, Richard A. Falk mendefinisikan *ecocide* sebagai salah satu tindakan berikut dengan niat mengganggu atau menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, ekosistem manusia:³

- a) Penggunaan senjata pemusnah massal;
- b) Penggunaan herbisida kimia untuk penggundulan hutan dan penebangan hutan alam untuk tujuan militer;
- c) Penggunaan bom dan artileri dalam jumlah, kepadatan, atau ukuran sedemikian rupa sehingga dapat merusak kualitas tanah atau meningkatkan kemungkinan penyakit berbahaya bagi manusia, hewan, atau tanaman;
- d) Penggunaan peralatan bulldozing untuk menghancurkan hutan atau lahan pertanian yang luas untuk tujuan militer;
- e) Penggunaan teknik/rekayasa untuk menambah atau mengurangi curah hujan atau memodifikasi cuaca berbagai senjata perang;
- f) Pemandangan paksa manusia atau satwa dari habitatnya untuk mempercepat tercapainya tujuan militer atau industri.

Selain itu, terdapat 3 unsur penting yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah sebuah tindakan kejahatan lingkungan termasuk sebagai ekosida menurut buku *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran HAM*, yaitu:⁴

³ M. Ridha Saleh, *Menghijaukan HAM* (Rayyana Komunikasindo 2020).[179]

⁴ *Ibid.*[180].

- 1) Suatu tindakan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan dalam jangka waktu sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat pulih kembali;
- 2) Tindakan yang mengakibatkan terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah terhadap suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula;
- 3) Kerusakan yang mengakibatkan terdapatnya penyimpangan psikis dan fisik manusia.

Ekosida yang menjadi aktor utama dalam perusakan hingga pemusnahan kehidupan ekologis dan sumber daya alam, maka sudah sepatutnya ekosida diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup, maka ekosida sepatutnya dimasukkan sebagai kejahatan luar biasa kelima dalam Bagian 2 Pasal 5 Statuta Roma mengikuti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan internasional yang bisa diadili oleh *International Criminal Court* (ICC). Hal ini disarankan pula oleh Higgins pada tahun 2011 karena dampak yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan ekosida ini memiliki konsep dan hakikat yang sama dengan genosida. Yang membedakan hanyalah objek dari yang mengalami pemusnahan dalam konteks ekosida adalah kehidupan ekologis atau sumber daya alam yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kejahatan-kejahatan luar biasa yang disebutkan dalam Statuta Roma tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melindungi manusia. Sehingga, tindakan ekosida yang mengakibatkan pemusnahan lingkungan yang memiliki hubungan ketergantungan dan keterkaitan yang erat dengan manusia sebagai tempat berlangsungnya kehidupannya, sehingga perusakan atas lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Berbagai hal telah diupayakan untuk mengklasifikasikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa dalam hukum internasional. Salah satunya dalam *Case Vanuatu dan Maladewa*, telah dibentuk panel PBB terkait perumusan definisi ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang bisa diadili dalam *International Court of Justice* (ICJ). Namun disisi lain, pengajuan revisi Statuta Roma untuk menambahkan ekosida sebagai kejahatan luar biasa juga tidaklah mudah. Oleh karena itu, upaya perumusan ekosida sebagai kejahatan lingkungan dapat dimulai dari hukum nasional masing-masing negara di dunia.

Di Indonesia sendiri, ekosida sebagai kejahatan lingkungan belum diidentifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang mengkategorikan hak manusia atas lingkungan hidup sebagai fundamental rights atau hak dasar. Meskipun permasalahan lingkungan menjadi salah satu masalah terbesar, tetapi belum ada payung hukum untuk regulasi berbasis lingkungan di Indonesia. Selain itu, karena besarnya peran korporasi dalam perekonomian negara, menjadikan regulasi di Indonesia lebih mengedepankan kepentingan kapitalisme daripada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Melihat masalah tersebut, berbagai organisasi lingkungan melakukan riset, salah satunya WALHI yang melakukan riset kepada 1.000 responden di 7 (tujuh) provinsi terkait ekosida yang hasilnya lebih dari 85% responden sudah mengetahui adanya ekosida sebagai persoalan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu praktik nyata di Indonesia yaitu kasus Lumpur Lapindo yang mengakibatkan hilangnya 728 hektar lahan yang meliputi 12 desa dan 3 kecamatan, tewasnya 17 orang, serta kerugian harta benda senilai 45 triliun rupiah. Dalam putusan Komnas HAM dinyatakan bahwa tindakan Lapindo tersebut bukan merupakan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, akan tetapi merupakan akibat dari bencana alam. Dari hal ini dapat diketahui bahwa lemahnya hukum positif terkait penegakan pelestarian lingkungan dikarenakan terbenturnya kepentingan peningkatan ekonomi negara dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia menjadi penghalang masuknya ekosida dalam Pengadilan HAM di Indonesia. Jika mengacu pada Undang-Undang Pengadilan HAM yang mengatur tentang mekanisme kejahatan HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 hanya meliputi kejahatan antara manusia dengan manusia, tetapi tidak meliputi kejahatan yang dilakukan manusia yang berdampak pada lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan

lahirnya sebuah hambatan dalam penegakan hukum lingkungan bagi pelaku kejahatan ekosida itu sendiri.

2.2. Impunitas Korporasi Ditinjau dari Kebijakan Hukum di Indonesia

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵ Peran lingkungan hidup yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, mengakibatkan lingkungan hidup kerap kali menjadi salah satu permasalahan pokok yang terjadi. Telah diketahui dalam Pasal 9 ayat (3) UU HAM bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi, diaturnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada praktiknya kebanyakan tidak seperti tujuannya yang diatur dalam Pasal 3 UU PPLH.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korporasi merupakan aktor utama ekosida di Indonesia. Hal ini dimulai ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Hak Pengusahaan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menjadi dasar pembangunan serta penguasaan sumber daya alam oleh korporasi. Sumber daya alam yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional pada saat itu semakin eksploitasi dengan adanya UU Pertambangan serta Perpu perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan perusahaan pertambangan untuk beroperasi di kawasan hutan lindung. Dengan adanya peningkatan investasi terutama dari korporasi multinasional tentu saja berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan korporasi multinasional, diantaranya adalah kasus Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya pada tahun 2004, kasus limbah merkuri di Nangroe Aceh Darussalam oleh PT. Exxon Mobil Oil Indonesia pada tahun 2005, kasus minyak montara di Laut Timor oleh

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

PT. TEP Australia (*Ashomre Cartier*) di tahun 2009⁶, dan juga tentunya kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. PT Freeport merupakan perusahaan di bidang pertambangan yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam Kontrak Karya ini, PT Freeport memperoleh izin penambangan di wilayah seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berlaku selama 30 tahun, yang kemudian diperpanjang lagi menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun pada tahun 1991 dan berdasarkan perpanjangan tersebut luas penambangan PT.Freeport bertambah seluas 2,6 juta hektar. Padahal, sudah terjadi banyak sekali kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha PT Freeport, seperti deforestasi, pembuangan limbah ke sungai menuju Laut Arafura, pencemaran drainase batu asam, peningkatan kadar tembaga pada fauna laut di sekitar tambang, dan berbagai pencemaran lingkungan lainnya. Negosiasi PT. Freeport dengan Indonesia dilakukan 2 kali pada tahun 2014 dan tahun 2017. Pada tahun 2017 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun sayangnya, dari 2 kali negosiasi tersebut, poin penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum berakhirnya kontrak sama sekali tidak dibahas.

Dalam menanggulangi permasalahan lingkungan, Indonesia memiliki pengaturan terkait ketentuan dan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan diatur secara khusus dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan atas hal tersebut menurut Pasal 22 dan Pasal 23 UU tersebut, dengan adanya AMDAL, tidak serta merta menghilangkan perusakan lingkungan. Berjalannya kegiatan usaha tersebut dilakukan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang.⁷ Dan apabila terjadi

⁶ Amelia Dwi Astuti, 'Implikasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport Terhadap Keamanan Manusia Di Mimika Papua' (2018) 4 *Journal of International Relations* UNDIP.[2].

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

pelanggaran atas izin lingkungan yang dimilikinya, telah diatur juga terkait sanksi Pasal 76 hingga Pasal 81 UU PPLH, yakni berupa paksaan pemerintah, teguran, denda, pidana penjara, hak gugat administratif, hingga pencabutan izin lingkungan yang dimiliki oleh korporasi terkait. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengawasan oleh pejabat pemerintahan (Pasal 494) dan ancaman serius maupun tindakan pemerintah (Pasal 499) yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran lingkungan oleh pelaksana kegiatan usaha.

Kendati demikian, regulasi hukum yang dimiliki Indonesia untuk mengatur penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan masih cenderung tidak jelas dan kurang tegas. Kelemahan ditemukan dalam Pasal 49 ayat (6) huruf g angka 1 PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa sanksi administratif hanya diberlakukan ketika terdapat pelanggaran administratif. Sanksi tersebut dapat dicabut pula apabila pengusaha telah menaati kewajiban yang tercantum dalam sanksi administratif. Pemerintah yang mengutamakan kepentingan kapitalisme daripada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan terjadinya ‘pembebasan’ bagi tindakan korporasi yang mencemari lingkungan, yang kemudian melahirkan impunitas korporasi yang semakin lama semakin banyak dijumpai dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Penghapusan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 serta Pasal 79 UU PPLH yang melindungi kepentingan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai *Omnibus Law* menjadi bukti nyata adanya pelemahan dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

2.3. Upaya Penghapusan Ekosida dan Impunitas Korporasi Di Indonesia

Kegiatan korporasi sebagai pelaku usaha yang semakin lama semakin menghancurkan ekosistem lingkungan yang ada sebagai bentuk dari kejahatan lingkungan ekosida harus segera dihentikan. Menurut WALHI, kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi sebagai perwujudan kapitalisme merupakan akar masalah dari kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.⁸ Kuatnya

⁸ M. Ridha Saleh, dkk., *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi* (WALHI 2019).[56].

pengaruh korporasi terhadap pertumbuhan perekonomian negara menjadikan sukarnya penegakan hukum yang berlaku atas tindakan yang dilakukan korporasi, termasuk pelanggaran lingkungan. Impunitas korporasi yang lahir akibat perlakuan tersebut mengakibatkan korporasi bagaikan ‘tidak bisa disentuh’ bahkan atas pelanggaran parah yang mereka lakukan, penegakan hukum atas pertanggungjawaban korporasi atas kegiatan usaha yang melanggar kebijakan hukum yang ada mayoritas tidak pernah tuntas. Bahkan, negara seringkali memberikan legitimasi atas korporasi tersebut dibalik nama kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kita sebagai masyarakat tidak bisa lagi membiarkan atau mengharapkan perlindungan lingkungan hidup dilindungi oleh kebijakan negara, terlebih lagi instrumen hukum di Indonesia belum mengakomodir ekosida sebagai kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan.

Demi menghentikan tindakan pelanggaran HAM oleh korporasi terutama dalam bidang lingkungan tersebut, beberapa pihak berusaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, termasuk WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan WALHI demi menghentikan tindakan kejahatan lingkungan dilakukan secara politik maupun hukum, antara lain adalah dengan melakukan pergerakan advokasi dan menegakkan hukum yang ada. Hal ini dilakukan antara lain dengan menggugat kejahatan lingkungan hidup dengan hak gugat *Citizen Law Suit* melalui pengadilan.⁹ Selain itu, WALHI bersama *Friends of the Earth International* berusaha mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran HAM dengan mendorong Komisi HAM PBB untuk mengadopsi korporasi transnasional dan korporasi bisnis lainnya sebagai aturan dalam hukum internasional. Dengan diaturnya aturan tersebut dalam hukum internasional, maka negara wajib melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk mengadopsi aturan tersebut dalam produk legislasi, serta mengatur tanggung gugat hukum dari korporasi transnasional dan korporasi bisnis lainnya, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana.

⁹ *Ibid.*, [57].

BAB III

PENUTUPAN

Tindakan korporasi yang berperan besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tentunya juga memiliki efek negatif juga. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi seringkali mengakibatkan pencemaran lingkungan yang parah dan masif sehingga menghancurkan ekosistem lingkungan maupun makhluk hidup yang ada, atau biasa disebut sebagai ekosida. Kuatnya kontrol korporasi tersebut mengakibatkan susahny penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Karena tidak dimungkinkannya untuk berlindung dibalik regulasi yang ada, maka upaya penghapusan impunitas korporasi ini diperjuangkan oleh berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang peduli terhadap lingkungan, salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang terus bergerak menyuarakan advokasinya terkait penuntasan pertanggungjawaban korporasi, yang seakan-akan kepentingan kapitalisme tersebut 'dilindungi' oleh negara demi aspek ekonomi semata. Mengingat lingkungan hidup sebagai bagian besar dari kehidupan manusia, sehingga perlindungan atas lingkungan hidup merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Pemerintah sebagai penegak hukum seharusnya menjalankan tugasnya untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM yang ada, dengan berpartisipasi dan mendukung menghapuskan impunitas korporasi.

Seharusnya pemerintah Indonesia dengan kesadaran sendiri yang turun tangan dalam mengatasi impunitas korporasi sebelum adanya desakan dari NGO seperti WALHI. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan yang condong ke perlindungan lingkungan hidup, yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengakuan ekosida dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya dengan ratifikasi atas Statuta Roma. Adanya ratifikasi atas Statuta Roma akan mempermudah pengakuan ekosida sebagai kejahatan lingkungan. Yang berdampak pada penormaan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan mengklasifikasikan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat dibawah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, partisipasi pemerintah juga dapat dilakukan dengan mendukung WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup dalam menumpas korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Ridha Saleh, dkk., *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi* (2019), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

M. Ridha Saleh, dkk., *Menghijaukan HAM* (2020), Rayyana Komunikasindo.

Jurnal

Tonny Samuel, 'Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2016), 8 *Socioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.

Amelia Dwi Astuti, 'Implikasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport Terhadap Keamanan Manusia Di Mimika Papua' (2018) 4 *Journal of International Relations* UNDIP.

Anih Sri Suryani 'Perizinan Lingkungan Dalam Undang-undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan' (2020), XII *Info Singkat*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32).